

**IMPLEMENTASI PROGRAM NEIGHBORHOOD
UPGRATING AND SHALTER PROJECT
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Skripsi

Oleh

Ahmad Renaldi Saputra



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

**THE IMPLEMENTATION OF NEIGHBORHOOD UPGRADING AND
SHELTER PROJECT (NUSP) IN THE CITY OF
BANDAR LAMPUNG**

ABSTRACT

By

Ahmad Renaldi Saputra

The slums area in the city of Bandar Lampung shall receive a serious concern as mentioned in the 1945 Constitution Article 28 H which states that everyone has the right to live in prosperity, settled, and receive a good and healthy living environment. The Article 94 and 95 No. 1 year of 2011 on Housing and Settlements regulates the prevention steps and quality improvement of slums area. Thus, the government established a program named Neighborhood Upgrading and Shelter Project (NUSP) to eradicate slums neighborhood in the city of Bandar Lampung based on the decree of Mayor of Bandar Lampung No. 309 / Iv.32 / HK / 2015 on the Establishment of Local Coordinating Office of Neighborhood Upgrading and Shelter Project (NUSP).

The problem in this research are formulated as follows: 1. How is the implementation of NUSP in the city of Bandar Lampung? And 2. What factors can support or oppose the implementation of NUSP in the city of Bandar Lampung?

This research used two kinds of approaches; juridical normative and empirical jurisdiction. There were three sources of data in this research; primary, secondary, and tertiary. The data which has been calculated were presented for discussion in narrative form and were analyzed qualitatively to draw conclusions.

Based on the results, the Government of Bandar Lampung through The Directorate of Public Works (PW) under the Field of Copyrights initiated a program called NUSP of environment-scale by supporting the infrastructure development to prevent untidiness in the village of Serengsem which was implemented by community self-supporting body (BKM Serengsem). The infrastructure development included: drainage construction, lean concrete, and duicker plate. Those projects were in response to the needs of the people in the slums neighborhood. However, there were several factors that hamper the implementation of the projects, namely: the time limits available which were too short so the construction was less maximum, the status of the land was still in

conflict and controlled by Bina Marga, PT.KAI, and some of them were land of Register. Thus, such conditions complicated the society to develop infrastructure in that area.

Keywords: Implementation, NUSP Program, Infrastructure

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM NEIGHBORHOOD UPGRATING AND SHALTER PROJECT DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

Ahmad Renald Saputra

Pemukiman kumuh di kota Bandar Lampung harus mendapatkan penanganan serius berdasarkan UUD 1945 Pasal 28 H yang menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, Pasal 94 dan 95 UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman mengatur tentang pencegahan dan peningkatan kualitas pemukiman kumuh, maka pemerintah menggunakan program Neighborhood Upgrading And Shalter Project (NUSP) untuk memberantas pemukiman kumuh yang ada di kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 309/IV.32/HK/2015 tentang Pembentukan *Local Coordinating Office Program Neighborhood Upgrading And Shalter Project*.

Masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana Implementasi Program NUSP Di Kota Bandar Lampung? dan 2. Apasajakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Program NUSP Di Kota Bandar Lampung?

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer, sekunder, dan tersier. Data yang sudah diolah, disajikan dalam bentuk uraian, dan dipresentasikan untuk dilakukan pembahasan serta dianalisis secara kualitatif, dan selanjutnya ditarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang dibawah Bidang Cipta Karya melaksanakan Program NUSP skala lingkungan yaitu pembangunan infrastruktur penunjang untuk mencegah kekumuhan di Kelurahan Serengsem yang dilaksanakan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM Serengsem), pembangunan infrastruktur yang dilakukan meliputi pembangunan drainase, rabat beton, plat dueker, hal ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat di pemukiman kumuh guna menunjang kehidupan masyarakat agar terhindar dari kekumuhan. Namun dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan pembangunan seperti waktu pengerjaan yang terlalu singkat sehingga pembangunan kurang maksimal, serta status tanah yang sebagian milik Bina

Marga, PTKAI, dan sebagian merupakan tanah register sehingga mempersulit masyarakat untuk melakukan pembangunan infrastruktur di daerah tersebut.

Kata kunci :Implementasi, Program NUSP, Infrastruktur

**IMPLEMENTASI PROGRAM NEIGHBORHOOD
UPGRATING AND SHALTER PROJECT
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

Ahmad Renaldi Saputra

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PROGRAM NEIGHBORHOOD
UPGRATING AND SHALTER PROJECT DI
KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Ahmad Renaldi Saputra**


Nomor Pokok Mahasiswa : 1212011023

Bagian : Hukum Administrasi Negara


Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing




Upik Hamidah, S.H., M.H.
NIP 19600606 198703 2 012



Marlia Eka Putri A.T., S.H., M.H.
NIP 19840321 200604 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara




Upik Hamidah, S.H., M.H.
NIP 19600606 198703 2 012

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua : Upik Hamidah, S.H., M.H.



.....

Sekretaris/Anggota : Marlia Eka Putri A.T., S.H., M.H.




.....

Penguji Utama : Nurmayani, S.H, M.H.



.....

2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
NIP.19621109 198703 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Agustus 2016

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Tanjung Karang, Bandar Lampung pada tanggal 23 Agustus 1994, penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Rusli Ks dan Ibu Rosneli

Pendidikan Penulis dimulai di Taman Kanak-kanak (TK) Darma Wanita Tulang Bawang diselesaikan Tahun 2000, Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SDN 3 Kemiling Permai Bandar Lampung pada Tahun 2006, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 28 Bandar Lampung selesai pada Tahun 2009, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA N 16 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2012.

Tahun 2012, Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur PMPAP (Penerimaan Mahasiswa Perluasan Akses Pendidikan). Pada Januari 2015 Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Datarajan Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti organisasi kemahasiswaan, yaitu Unit Kegiatan Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum (MAHKAMAH) dan HIMA Hukum Administrasi Negara (HIMA HAN).

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah* atas kehadiran Allah

SWT yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku, Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan cinta, kasih

sayang, doa, motivasi, semangat, serta pengorbanannya selama ini untuk

keberhasilanku

MOTTO

“Dan sungguh kami telah menempatkan kamu di bumi dan disana kami sediakan sumber penghidupanun tukmu. (tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur”

(QS. Al-A'raf : 10)

“Sesuatu mungkin mendatangi mereka yang mau menunggu, namun hanya didapatkan oleh mereka yang bersemangat mengejarnya”

(Abraham Lincoln)

“Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, hidup di tepi jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah”

(Abu BakarSibli)

SANWACANA

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul :**Implementasi Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project di Kota Bandar Lampung**. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan berupa pengarahan, bimbingan, dan kerjasama semua pihak yang telah turut membantu dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih untuk:

1. Ibu Upik Hamidah, S.H., M.H., selaku Pembimbing I atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
2. Ibu Marlia Eka Putri, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu Nurmayani, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan masukan, kritikan dan saran dalam penulisan skripsi ini;

4. Bapak Satria Prayoga, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Unila;
6. Ibu Upik Hamidah, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Administrasin Negara Fakultas Hukum Unila;
7. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H.,M.H, selaku Pembimbing Akademik;
8. Bapak dan Ibu Staf Administrasi Hukum Administrasi Negara;
9. Ibu Oktri Vidya Vida, selaku Kepala PPK NUSP Kota Bandar Lampung beserta jajarannya yang telah bersedia untuk diwawancarai dan memberikan data untuk penulisan skripsi ini;
10. Bapak Armen, SE dan Bapak Edwarsah, selaku Kasubag Pembangunan , dan Kordinator BKM Serengsem yang bertugas di Kecamatan Panjang dan Kelurahan Serengsem yang telah membantu penulis memperoleh informasi melalui wawancara dalam penulisan skripsi ini;
11. Orang tua penulis, Bapak Rusli Ks dan Mamah Rosneli serta Ibu Mainani, Spd. yang selalu berdoa untuk keberhasilan penulis dan memberikan bantuan moril maupun materil dalam penulisan skripsi ini;
12. Adikku, Diah Elvina Margareta dan Muhammad Rio Andika Putra yang telah mendoakan dan member semangat;
13. Sahabat-sahabat terbaik selama berada di Fakultas Hukum Unila maupun saat berada diluar kampus (Coeuy Family), Abdul Ghani Pramono, Adji Setyawan, Adnan Alit Suprayogi, Agung Devri, Ahmad Nurhidyat, Albar Diaz, Ananda Khumairoh, Andre Monifa, Andrie Mahendra,

Anggun Tri Mulyani, Apriyanto Nugroho, Ardi Wijaya, Aria Canggih, Ari Budiutomo, Ayu Octis, Batinta O.P.S.M., Benny Ferdianto, dan Bornok Manorsa

14. Sahabat dan teman teman rumah yang selalu memberikan semangat , Angga Riski Prasetya, Apriilian Arlendi, Bobby T.H simamorang, Clara Yolanda, Dedy Ardiansyah, Khoirunisa Astri Wulandari, M Shofwan Tsabit, Pacika Junia MS, Rahmatullah, Retno Palupi, Suparno, Susi Susanti, Siwi Wahyu Utami.
15. Sahabat dan Teman-temanku di Rumah, di Sekolah, di Kampus, di UKM-F MAHKAMAH Unila, serta seluruh warga Desa Datarajan dan teman-teman KKN, terimakasih atas semua kebersamaan, pengalaman dan pembelajaran yang takternilai harganya.
16. Semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini;

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu Penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

WassalamualaikumWr. Wb.

Bandar Lampung,18 Agustus 2016

Ahmad Renaldi Saputra

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
1.2.1 Permasalahan.....	6
1.2.2 Ruang Lingkup.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.....	8
2.2 Perumahan dan Pemukiman Kumuh.....	13
2.2.1 Perumahan dan Pemukiman.....	13
2.2.2 Pemukiman Kumuh.....	15
2.3 Dasar Hukum Perumahan dan Pemukiman	17
2.4 <i>Neighborhood Upgrading and Shelter Project (NUSP)</i>	19
2.4.1 Tujuan, saran, dan manfaat NUSP.....	24
2.4.2 Mekanisme penyaluran NUSP.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Masalah.....	28
3.2 Jenis Data dan Sumber Data.....	29
3.3 Prosedur Pengumpulan Data.....	32
3.4 Metode Pengolahan Data	33
3.5 Analisis Data.....	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
4.1.1. Dinas Pekerjaan Umum Kota bandar Lampung	35
4.1.2. Kelurahan Serengsem	40
4.2 Implementasi Program NUSP.....	42
4.2.1. Implemtasi Program NUSP di Kelurahan Serengsem ..	51
4.3 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Program NUSP di kelurahan Serengsem	60
4.3.1. Faktor Pendukung	60
4.3.2. Faktor Penghambat	61

BAB V KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan	63
5.2 Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Table I: Jumlah KK Miskin di Kelurahan Serengsem 41
2. Table II : Jumlah Kawasan Kumuh Di Serengsem 42
3. Tabel III : Perogram Pembangunan Infrastruktur Kelurahan
Serengsem 52
4. Tabel IV : Infrastruktur yang terbangun tahun 2015 53

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar I Struktur Kepengurusan Dinas PU Kota Bandar Lampung 42
2. Gambar II Struktur Pelaksana Program NUSP 47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Permasalahan permukiman sudah menjadi perhatian dunia internasional. Pada umumnya permasalahan tersebut dialami oleh negara-negara berkembang, karena memiliki dimensi persoalan yang luas seiring dengan perkembangan sosiol-ekonomi dan pertumbuhan perkotaan, dengan didorong oleh rasa keprihatinan pada kondisi permukiman yang ada diperkotaan, para petinggi negara dari berbagai negara dalam Konferensi tingkat tinggi (KTT) *millenium*-PBB yang dilaksanakan bulan September 2000¹, telah menyepakati tujuan pembangunan global yang dituangkan dalam *Millenium Development Goals*(MDG).

Setidaknya terdapat 8 tujuan untuk dicapai oleh MDG pada tahun 2015, diantaranya menanggulangi kemiskinan dan permukiman kumuh, mencapai pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan *gender*, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS, melestarikan lingkungan, dan mengembangkan kemitraan global. Untuk mencapai target yang telah disusun dalam Deklarasi MDG yang diadopsi oleh 189 negara salah satunya Indonesia, serta

¹ Pedoman NUSP.html dikutip pada Kamis, 19 Februari 2016

ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara pada KTT Millenium di New York pada September tahun 2000, untuk memenuhi target tersebut MDG memerlukan dukungan dari berbagai organ, salah satunya dengan kontribusi dari *Asian Development Bank* (ADB) untuk penuntasan kemiskinan di tataran Asia².

ADB merupakan sebuah bank internasional yang berkantor pusat di Filipina yang membantu pertumbuhan sosial dan pertumbuhan ekonomi di Asia dengan cara memberikan pinjaman kepada negara-negara miskin. Sebagai salah satu lembaga keuangan internasional, ADB menunjukkan perhatian yang cukup besar dalam membantu pembangunan di negara-negara berkembang. Pemberian bantuan ADB tersebut dilatarbelakangi oleh pertimbangan adanya himbauan dan permintaan dari badan-badan internasional kepada negara-negara maju untuk ikut serta didalam membantu negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia.

Salah satu bentuk bantuan yang diberikan oleh ADB adalah Program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project* (NUSP). Sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembangunan global yang tertuang dalam deklarasi MDG Khususnya di bidang pembangunan dan penanganan pemukiman kumuh. NUSP merupakan program perbaikan dan penanganan kawasan dan pemukiman kumuh di perkotaan melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan sector swasta untuk menjamin terlaksananya pembangunan perumahan yang mandiri dan berpihak pada masyarakat

² <http://d.m.Wikipedia.org> dikutip pada kamis 19 Februari 2016

serta terbebas dari kekumuhan, yang menjadi sasaran dari program NUSP sendiri adalah Negara- Negara berkembang salah satunya Negara Indonesia.

Pembangunan di Indonesia merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Berkembangnya pembangunan di Indonesia yang menyebabkan pertambahan laju penduduk yang semakin meningkat, hal ini berdampak pada kehidupan wilayah perkotaan menjadi semakin padat, Permasalahan yang umum sering dihadapi oleh kota-kota di Indonesia salah satunya adalah pemukiman kumuh.

Berdasarkan pasal 1 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, yang dimaksud Pemukiman kumuh adalah lingkungan yang tidak layak huni dikarenakan ketidak teraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan, kualitas bangunan, sarana dan prasarana yang kurang memadai, pemukiman kumuh dapat berdampak pada tingginya laju urbanisasi, menurunnya kemampuan kota, tingginya angka kemiskinan, menurunnya kualitas lingkungan, dan kurang berkembangnya fungsi dan peran perkotaan. Sejak tahun 2000, tercatat luas lingkungan pemukiman kumuh di Indonesia sebesar 47.393 ha dengan total penduduk pada wilayah tersebut adalah sekitar 17,2 juta jiwa.

Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah menggunakan program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project* (NUSP) dengan menggunakan dana pinjaman dari ADB yang didasarkan perjanjian No. 3122 INO tentang *Neighborhood Upgrading and Shelter Project* antara pemerintah Indonesia dan *Asian Development Bank*. Yang

dilaksanakan pada tanggal 23 april 2014. Diharapkan melalui program tersebut permasalahan penanganan perumahan dan permukiman kumuh akan lebih cepat tertangani. Di Indonesia setidaknya terdapat 19 wilayah yang terbagi dalam 16 provinsi teridentifikasi pemukiman kumuh dan sekaligus menjadi sasaran dari program NUSP, diantaranya Makasar, Palopo, Bone, Kendari Ambon, Semarang, Pekalongan, Pasuruan, Serang, Sukabumi, Banjarmasin, Kapuas, Palangkaraya, Bengkulu, Batam, Tanjung Jabung Barat, Palembang, Tanjung Balai, dan Provinsi Lampung.

Pemukiman kumuh yang ada di provinsi lampung terbagi menjadi 4 kabupaten/kota yaitu Bandar Lampung, Metro, Pringsewu, dan Lampung utara. Namun tidak semua kabupaten/kota mendapat bantuan dana hibah NUSP, pada tahun 2015 hanya kota Bandar Lampung yang mendapat dana hibah NUSP. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung No.974/IV.32/hk/2014 tentang Penetapan Perumahan dan Pemukiman Kumuh, terdapat 26 kawasan yang teridentifikasi kumuh yang terbagi dalam 10 kecamatan, tetapi tidak semua memperoleh dana hibah melainkan hanya 6 kelurahan yang mendapat dana hibah NUSP yakni : Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras, Kelurahan Bumi Raya Kecamatan Bumi Waras, Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang, Kelurahan Serangsem Kecamatan Panjang, Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Barat, dan Kelurahan Gedung Pakuon Kecamatan Teluk Betung Selatan. Masing masing dari kelurahan ini mendapatkan dana hibah dengan jumlah variatif, tergantung dari rencana pembangunan yang

diajukan oleh masyarakat. Total dana yang dikeluarkan pada tahun 2015 sebesar Rp 2.893.193.000 dengan rincian sebagai berikut :

1. Kelurahan Kangkung kecamatan Bumi Waras Rp 500 juta,
2. Kelurahan Bumiraya kecamatan Bumiwaras Rp 393.193 juta,
3. Kelurahan Pidada kecamatan Panjang Rp 500 juta,
4. Kelurahan Srangsem kecamatan Panjang Rp 500 juta,
5. Kelurahan Kota karang kecamatan Teluk Betung Barat 500 juta, dan
6. Kelurahan Gedung Pakuon kecamatan Teluk Betung Selatan Rp 500 juta.³

Penyelenggaraan program NUSP sendiri tidak serta merta dilaksanakan tanpa kontribusi masyarakat permukiman kumuh itu sendiri, karena Pekerjaan ini dilakukan langsung masyarakat dan untuk masyarakat, Selain itu masyarakat langsung yang terjun dalam rangka pembangunan kawasan ini seperti pembangunan infrastruktur jalan, siring, sumur dan lainnya. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka penulis mengangkat judul “Implementasi Program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project* (NUSP) di Kota Bandar Lampung.

³<http://www.harianlampung.com> diunduh tanggal 15 Februari 2016

1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1.2.1. Permasalahan

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, adapun rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam skripsi ini agar tidak menyimpang dari judul dan isi skripsi serta untuk mempertajam materi pembahasan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi program NUSP di Kota Bandar Lampung ?.
2. Faktor apa yang menjadi pendukung implementasi program NUSP di Kota Bandar Lampung?.

1.2.2. Ruang lingkup

Ruang lingkup penulisan ini dibatasi pada pengimplementasian Program NUSP di Kota Bandar Lampung khususnya di Kelurahan Serangsem Kecamatan Panjang pada tahun anggaran 2015.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses implementasi program NUSP dan sejauh mana proses implemntasian program NUSP di Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung implementasi program NUSP di Kota Bandar Lampung.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Kegunaan teortis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber ilmu khususnya hukum perumahan dalam hal Pengimplementasian program NUSP di kota Bandar Lampung.

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi bagi pemerintah dan masyarakat khususnya dalam pengelolaan, pembangunan dan pengembangan pemukiman kumuh melalui program NUSP di Kota Bandar Lampung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Wewenang adalah hak yang dimiliki seseorang atau badan hukum yang dimana dengan hak tersebut seseorang atau badan hukum dapat memerintah dan menyuruh untuk berbuat sesuatu, wewenang merupakan kekuasaan yang sah serta memberikan dasar hukum untuk bertindak dan mengambil keputusan tertentu berdasarkan wewenang yang diberikan atau melekat padanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian kewenangan harus diatur secara jelas dan ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Menurut Philipus M. Hadjon yakni, bahwa minimal dasar kewenangan harus ditemukan dalam suatu undang-undang, apabila penguasa ingin meletakkan kewajiban-kewajiban di atas para warga masyarakat⁴. Dengan demikian didalamnya terdapat suatu legitimasi yang demokratis. Melalui undang-undang, parlemen sebagai pembentuk undang-undang yang mewakili rakyat pemilihnya ikut menentukan kewajiban-kewajiban yang pantas

⁴Philipus M Hadjon. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta : Gajah Mada Universitu Press, hml 46

bagi warga masyarakat. Kewenangan harus didasarkan pada undang-undang, setidaknya tidaknya keputusan itu meletakkan kewajiban-kewajiban pada masyarakat.

Berdasarkan sumbernya, wewenang dibedakan menjadi dua yaitu wewenang personal dan wewenang ofisial. Wewenang personal yaitu wewenang yang bersumber pada intelegensi, pengalaman, nilai atau norma, dan kesanggupan untuk memimpin. Sedangkan wewenang ofisial merupakan wewenang resmi yang diterima dari wewenang yang berada di atasnya. Kewenangan diperoleh oleh seseorang melalui dua cara yaitu :

a. Atribusi

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atribusi ini ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya, berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat Undang-Undang. Atribusi menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi UUD atau peraturan perundang-undangan.

b. Pelimpahan wewenang

Pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan

sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku⁵. Pelimpahan wewenang terbagi menjadi dua bagian yaitu :

a. Delegasi

Pendelegasian diberikan biasanya antara pemerintah satu dengan pemerintah lain, dan biasanya pihak pemberi wewenang memiliki kedudukan lebih tinggi dari pihak yang diberikan wewenang.

b. Mandat

Mandat adalah pelimpahan wewenang dari badan atau pejabat pemerintah yang lebih tinggi kepada badan atau pejabat yang lebih rendah dengan tanggung jawab berapda pada pemberi mandat.Umumnya mandat diberikan dalam hubungan kerja internal antara atasan dan bawahan⁶.

Kewenangan pemerintah dilaksanakan secara luas, utuh, dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada suatu aspek pemerintahan.⁷Perencanaan adalah bagian dari fungsi manajemen, demikian juga perencanaan pembangunan adalah bagian dari fungsi manajemen sesuai asas dan sistem yang dianut⁸.Perencanaan nasional adalah rencana pembangunan yang meliputi rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, rencana pembangunan jangka menengah kementerian/lembaga, rencana

⁵,Jimly Assiddiqie. 2009. *Pengantar ilmu Hukum Tata Negara* .Jakart : Rajawali Pers,

⁶UU NO 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

⁷ Rudi,.2003, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Bandar Lampung : KPPU FH UNILA) hml 32

⁸Adiyoso Wingyo, *Mengugat Perencanaan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat* (Surabaya : CV Putra Media Nusantara, 2009) hml 62-63

pembangunan menengah nasional, dan rencana pembangunan tahunan kementerian/ lembaga sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 40 Tahun 2006.

Kewenangan pemerintah terkait pembangunan perumahan dan pemukiman kumuh merupakan kewenangan konkuren yaitu urusan yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Kewenangan konkuren diserahkan kepada daerah atas dasar otonomi daerah sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 9 ayat (3,4) UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, adapun kewenangan yang di maksud dalam pasal 9 merupakan urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan. Urusan pemerintah wajib sendiri digolongkan menjadi dua yaitu : urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar .

Kewenangan pemerintah terkait masalah pembangunan perumahan rakyat dan pemukiman masuk kedalam urusan pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dijelaskan dalam pasal 12 ayat (1) UU No.23 Tahun 2014. Dalam perwujudannya, kebutuhan akan arahan pembangunan permukiman perkotaan berkelanjutan tidak hanya menjadi tugas pemerintah pusat melainkan juga menjadi tanggung jawab penuh pemerintah kota/kabupaten.

Sejak berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, telah terjadi transformasi peran pemerintah daerah, yaitu sebagai aktor utama dalam pembangunan daerah, termasuk dalam melaksanakan rencana tata ruang dan rencana pembangunan yang menjadi induk bagi pembangunan infrastruktur di bidang permukiman. Dengan adanya peran ini, maka arahan kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur

pemukiman pemukiman yang dirumuskan oleh pemerintah daerah harus terpadu dan sinergi dengan rencana tata ruang (RTRW) dan rencana pembangunan (RPJP dan RPJM). Sifat pelaksanaan NUSP adalah dekonsentrasi ke daerah, artinya pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewenangan, fungsi dan tanggung jawab yang seimbang, sebagai berikut :

Pemerintah pusat :

1. Menyiapkan pedoman, manual dan standar operasional prosedur (SOP)
2. Melalui KMP melaksanakan manajemen proyek pada tingkat pusat.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja NUSP secara nasional.
4. Melaksanakan fungsi administrasi dan penata-usahaan keuangan proyek

Pemerintah daerah :

1. Menyiapkan lokasi kegiatan NUSP yang tepat sasaran
2. Menyiapkan anggaran penyelenggaraan NUSP melalui APBD
3. Mekoordinasikan Pelaksana Kegiatan NUSP di daerah
4. Melaksanakan fungsi administrasi dan memfasilitasi pelaksanaan pembangunan sesuai NUSP.
5. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan NUSP di wilayahnya

2.2. Perumahan dan Pemukiman Kumuh

2.2.1 Perumahan dan Pemukiman

Pemukiman berasal dari kata *housing* yang artinya perumahan dan *human settlement* yang artinya pemukiman. Pemukiman merupakan suatu bagian dari lingkup wilayah perkotaan yang tidak dapat dipisahkan. Pemukiman adalah tempat atau daerah untuk bertempat tinggal dan menetap, yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana. Pemukiman ini dapat berupa permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan⁹. Kawasan pemukiman adalah bagian dari lingkungan yang bukan kawasan lindung berupa kawasan perkotaan atau pedesaan yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan tempat kegiatan yang mendukung kelangsungan hidup.

Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Pemukiman Kumuh yaitu , perumahan dan kawasan pemukiman adalah satu kesatuan sistem atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan pemukiman, pemeliharaan dan perbaikan. Perumahan sendiri merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman, baik perkotaan maupun pedesaan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana, utilitas umum sebagai hasil upaya memenuhi rumah yang layak huni¹⁰. Sedangkan menurut pasal 1 angka (24) RTRW kota bandar lampung yang berbunyi : “Kawasan permukiman adalah kawasan yang diarahkan dan diperuntukan bagi pengembangan

⁹ Auliannisa, Dywangga.2009.*Pemukiman Kumuh di Bandung*.jakarta:Univesitas Indonesia.

¹⁰Undang undang no 1 tahun 2011, pasal 1 angka (1)

permukiman atau tempat tinggal/hunian beserta prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur”.¹¹

Dari penjelasan diatas dapat dilihat perkembangannya, proses pembangunan memang sangat dipengaruhi oleh adanya landasan pembangunan yang kuat, pelaku pembangunan, serta modal dasar pembangunan yang kuat pula. Dalam lingkup pembangunan, masyarakat merupakan pelaku utama pembangunan tersebut. Kewajiban pemerintah dibidang administrasi baik berupa pengendalian dan pengawasan¹².

Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia dan mempunyai peran yang sangat strategis dalam membentuk watak serta kepribadian bangsa, perlu dibina dan dikembangkan demi kelangsungan hidup dan peningkatan kehidupan manusia¹³. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan perumahan pemerintah melakukan usaha-usaha pembangunan perumahan dengan melibatkan berbagai pihak baik perorangan maupun badan hukum. Usaha pemerintah tersebut tidak terlepas dari tujuan negara untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Permasalahan yang dihadapi dalam konteks perumahan pada banyak kota di Indonesia adalah semakin berkembangnya perumahan dan pemukiman yang kumuh.

¹¹ Perda no 10 tahun 2011, RTRW kota bandar Lampung

¹² prajudi Atmosudirjo. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Yudistira dan Pustaka Saadiyah, 1994), hml 186-187

¹³ A.P. Parlindungan *Komentar Atas Undang-Undang Perumahan dan Pemukiman*, Mahar Maju : Bandung, hml 30

2.2.2 Pemukiman kumuh

Kumuh adalah kesan atau gambaran umum tentang sikap dan tingkah laku yang rendah dilihat dari standar hidup dan penghasilan kelas menengah. Kumuh dapat diartikan sebagai tanda yang diberikan golongan atas yang sudah mapan kepada golongan yang belum mapan¹⁴. Sedangkan menurut UU No 1 Tahun 2011 pasal 1 ayat(13) Perumahan Kumuh adalah perumahan yang tidak layak huni dikarenakan ketidak teraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, kualitas bangunan, sarana dan prasarana yang kurang memadai¹⁵.

Dari penjelasan diatas maka pemukiman kumuh didefinisikan sebagai lingkungan pemukiman padat penduduk, kondisi sosial ekonomi rendah, jumlah rumah yang sangat padat dan ukurannya dibawah standar, prasarana lingkungan hampir tidak ada atau tidak memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan, dibangun diatas tanah negara atau tanah milik orang lain, dan diluar peraturan perundang-undangan. Lingkungan pemukiman akan terjadi proses kekumuhan apabila penduduk berpenghasilan rendah menempati daerah yang serba terbatas tanah, fasilitas, sarana prasarana dan sebagainya, sehingga kondisi lingkungan menjadi padat dan kurang kemampuan untuk memperbaiki diri sendiri dan lingkungannya.

Gambaran lingkungan pemukiman kumuh adalah lingkungan pemukiman yang kondisi tempat tinggal atau tempat huniannya berdesakan, luas rumah tidak sebanding dengan jumlah penghuni, lingkungan dan tata pemukiman yang tidak

¹⁴Aulia,Dwiangga.2009. *Pemukiman Kumuh Di Kota Bandung*. Jakarta:Univesitas Indonesia

¹⁵ UU No. 1 tahun 2011

teratur, prasarana yang kurang memadai, lingkungan yang kotor dan lain-lain. Timbulnya pemukiman kumuh sendiri adalah akibat dari pergeseran peruntukan penggunaan tanah dan bangunan dalam kota. Karena pertumbuhan ekonomi yang pesat maka daerah industri dan perdagangan bergerak secara lambat menyerbu pemukiman. Penghuni pemukiman yang berpenghasilan tinggi akan pindah ke daerah yang lebih nyaman sebagai pemukiman, mereka yang tidak cukup penghasilan terpaksa tetap tinggal di daerah semula.

Pembangunan dibidang yang berhubungan dengan tempat tinggal beserta sarana dan prasarananya memang perlu mendapatkan prioritas mengingat tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan dasar (*basic need*) manusia. Sudah selayaknya apabila untuk pembangunan perumahan dan permukiman, pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang perumahan dan permukiman yang bertujuan untuk memberikan arahan (*guide line*) bagi pembangunan sektor perumahan dan permukiman. Peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan, pembiayaan, serta peran masyarakat.

Salah satu landasan yang digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan peran kelembagaan dalam pembangunan perumahan dan permukiman adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman. Undang-Undang ini menyebutkan bahwa perumahan berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan, sedangkan pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan hutan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun kawasan

pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung kehidupan dan penghidupan. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka (1) menyatakan pengertian dasar perumahan dan kawasan permukiman, yakni:

“Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.”

2.3. Dasar Hukum Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Pemenuhan kebutuhan permukiman diwujudkan melalui pembangunan kawasan permukiman skala besar yang terencana secara menyeluruh dan terpadu dengan pelaksanaan yang bertahap. Pembangunan kawasan permukiman tersebut ditujukan untuk menciptakan kawasan permukiman yang tersusun atas satuan-satuan lingkungan permukiman untuk meningkatkan kualitas lingkungan perumahan yang telah ada didalam atau disekitarnya, yang dihubungkan oleh sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan yang memberikan berbagai pelayanan dan kesempatan kerja. Dasar hukum dalam perencanaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman kumuh kota meliputi :

- a. Undang-Undang dasar 1945
- b. Undang-Undang 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Dalam peraturan ini menjelaskan bahwa setiap warga Negara berhak memperoleh fasilitas, sarana dan perasarana yang layak

- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam peraturan ini bahwa salah satu upaya pemerintah dalam menciptakan perumahan dan permukiman yang menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dapat dilakukan dengan memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta melalui kerja sama tingkat nasional dan internasional antara Pemerintah dan badan hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
- d. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- e. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- f. Peraturan Menteri Perkerjaan Umum Nomor 6/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. Peraturan ini mengamanatkan dalam pola penataannya mengenai pelestarian/pelindungan kawasan, seperti pengendalian kawasan pelestarian, revitalisasi kawasan, serta pengendalian kawasan rawan bencana, seperti lingkungan permukiman kumuh
- g. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tahun 2011-2030. Dalam peraturan ini mengamanatkan penyelenggaraan permukiman yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup sesuai dengan daya dukung dan daya tampung

lingkungan hidup, serta perbaikan lingkungan pada kawasan permukiman kumuh ringan, sedang, dan berat.

- h. Perjanjian pinjaman antara pemerintah dengan Asian Development Bank (ADB) Nomor 3122INO tanggal 23 april 2014 tentang *NeighborhoodUpgrating And Shelter Project* NUSP).

2.4. *Neighborhood Upgrading and Shelter Project (NUSP)*

NUSP adalah program penanganan kawasan pemukiman kumuh dipertanian melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta , serta penguatan sistem kelembagaan daerah untuk menjamin terlaksananya pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman di perkotaan yang mandiri dan berkelanjutan serta berpihak pada masyarakat. Pelaksanaan NUSP berbasis pemberdayaan masyarakat dan melibatkan peran aktif pemangku kepentingan di daerah, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait kualitas kawasan pemukiman .pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan lebih besar dari perangkat pemerintahan daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan pembangunan yang ingin dicapai. ¹⁶

¹⁶<http://www.NUSP-2.org> diunduh tanggal 21 februari 2016 pukul 11.38

Pemerintah melalui kementerian pekerjaan umum didukung dengan dana APBN telah melakukan berbagai kegiatan penanganan pemukiman kumuh, sebagai upaya mengatasi permasalahan perkotaan seperti menurunnya kemampuan dan daya dukung kawasan pemukiman, menurunnya kualitas pemukiman, tingginya angka kemiskinan, dan kurang berkembangnya fungsi perkotaan.

Mengingat kemampuan pemerintah secara rutin melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sangat terbatas dalam penanganan perumahan dan permukiman kumuh, maka pemerintah mengambil keputusan untuk melaksanakan penanganan perumahan dan permukiman kumuh melalui kegiatan NUSP. Sesuai dengan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan UU no 1 tahun 2011, pemerintah dalam melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah yang memiliki wewenang memfasilitasi peningkatan kualitas pemukiman kumuh, penyusunan aksi pendampingan pelaksanaan kegiatan penanganan perumahan dan permukiman kumuh di daerah – daerah.

Program NUSP merupakan salah satu program dari ADB, program ini ditujukan sebagai bentuk pemecahan masalah permukiman kumuh perkotaan, yang akan difokuskan pada perbaikan dan penataan sehingga tidak lagi menjadi kawasan kumuh, NUSP diharapkan dapat mampu memberikan hunian yang layak bagi masyarakat terutama bagi masyarakat di kawasan permukiman kumuh¹⁷. Dana yang

¹⁷Bani Pardatawati Hasanudin. 2014. *Implementasi Revitalisasi Pemukiman Kumuh di Kota Makasar (Neighborhood upgrading and shalter sector Project)*. Makasar: Universitas Hasanudin.

diberikan merupakan dana pinjaman luar negeri dari ADB, yang di harapkan melalui peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat secara sinergis dibidang perumahan dan permukiman, maka permasalahan penanganan perumahan dan permukiman kumuh akan lebih cepat tertangani¹⁸.

Program NUSP masuk ke Indonesia atas dasar Perjanjian Pinjaman dana antara pemerintah dan ADB yang tertuang dalam perjanjian no 3122-INO tanggal 23 april 2014 mengenai neighborhood upgrating and shelter project.dengan mengusung visi dan misi diantaranya:

Visi :Terwujudnya Pemerintah Daerah dan masyarakat yang berdaya dan mampu menciptakan lingkungan perumahan dan permukiman yang layak, sehat dan produktif secara mandiri dan berkelanjutan.

Misi : Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dan masyarakat secara sinergi dalam rangka menciptakan lingkungan permukiman yang layak, sehat dan produktif secara mandiri dan berkelanjutan, Meningkatkan aksesibilitas KBR dalam membiayai pembangunan, perbaikan dan sertifikasi tanah perumahan melalui kredit mikro perumahan, dan Mewujudkan RP4D yang visioner berpihak kepada kebutuhan KBR.

Melalui perjanjian pinjaman ADB telah disepakati bahwa Direktorat Jenderal Cipta Karya akan berfungsi sebagai *Executing Agency* (EA) dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai ketua Tim Teknis. Untuk keperluan

¹⁸<http://www.adb.org> Diunduh tanggal 11 Desember 2015 pukul 23.25.

pelaksanaan konstruksi di lapangan, EA telah membentuk satuan kerja sementara dibawah koordinasi langsung Direktorat Jendral Cipta Karya, sedangkan bagi pengendalian kualitas dibentuk *Project Management Unit* (PMU) dibawah koordinasi Direktorat Pengembangan Permukiman¹⁹. Konsultan Manajemen Pusat (KMP) kemudian ditugaskan untuk membantu pelaksanaan harian PMU, sedangkan untuk bantuan teknis ditingkat wilayah ditugaskan Konsultan Manajemen Wilayah (KMW). Tugas utama Konsultan Manajemen ini adalah untuk mengarahkan, mengendalikan, monitoring, dan melakukan evaluasi pelaksanaan NUSPP pada tingkat kota/kabupaten dibentuk suatu badan yang bertugas untuk mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan, yang disebut *Local Coordinating Office* (LCO). Badan ini beranggotakan Instansi dan Dinas terkait pada Pemerintah Daerah dengan susunan organisasi yang terdiri dari 5 orang yakni:

1. Kepala LCO,
2. Asisten Administrasi dan Keuangan,
3. Asisten Manajemen,
4. Asisten Perencanaan, dan
5. Asisten Monitoring dan Evaluasi.

Dalam melakukan pekerjaannya, LCO akan berkoordinasi dan dibawah arahan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BKP4K) sebagai lembaga pengarah masalah perumahan dan permukiman ditingkat Kabupaten/Kota. Pemerintah daerah juga akan menunjuk katuan kerja

¹⁹<https://talibelajar.files.wordpress.com>. Diunduh 11 Desember 2015 pukul 21.30.

sebagai penanggung jawab masalah administrasi dan keuangan proyek. Dalam melaksanakan penugasannya ditingkat wilayah, Konsultan Menejemen Wilayah (KMW) akan dibantu oleh beberapa Koordinator Kota dan beberapa Fasilitator Kelurahan. Selain itu bagi pembelajaran masyarakat, tim NUSP di tingkat kota ini juga akan dibantu oleh beberapa tenaga pendamping dari masyarakat yang sifatnya sukarela. Dengan komposisi dan struktur manajemen sebagaimana diuraikan di atas, diharapkan tujuan dari NUSP selain kepada perbaikan²⁰ lingkungan perumahan komunitas berpenghasilan rendah, juga masalah pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat akan tercapai²¹.

Kegiatan NUSP menggunakan pendekatan Tridaya. Pelaksanaan pendekatan Tridaya dalam NUSP meliputi :

1. Pemberdayaan pemerintah daerah dan masyarakat melalui pengembangan kapasitas dalam bentuk pelatihan dan pendampingan,
2. Pendayagunaan fasilitas lingkungan dengan peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui pengadaan dan perbaikan prasarana dan sarana dasar primer serta perbaikan rumah tidak layak huni melalui fasilitas kredit mikro perumahan, dan
3. pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan melalui *chanelling* dengan program lain di bidang Pekerjaan Umum dan berbagai kegiatan yang dilaksanakan di daerah. Melalui NUSP proses pembangunan akan dimulai pada kelurahan yang memiliki area kumuh sebagai *nuclear spot area* selanjutnya

²⁰ Ibid

²¹ Panduan Umum Pelaksanaan Program neigh Borhood Upgrating and Shelter Projeck .2004

diperluas pada area lain dikelurahan yang sama dan selanjutnya dapat dikembangkan di seluruh wilayah kota atau kabupaten.

Masyarakat terorganisir dalam kelembagaan lokal bermitra dengan pemerintah daerah dan dunia usaha untuk bekerjasama dalam menyediakan sarana, pembiayaan, dan keahlian teknis. Dalam hal ini masyarakat secara kolektif tetap dapat memutuskan sendiri segala sesuatu yang membawa akibat langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat.

2.4.1. Tujuan, Saran, manfaat dan dampak NUSP

NUSP bertujuan untuk membantu pemerintah dalam mengurangi kemiskinan di perkotaan, melalui:

1. Penyediaan sumberdaya bagi pemerintah daerah bekerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan perumahan,
2. Pembangunan dan perbaikan rumah tidak layak huni serta sertifikasi tanah perumahan melalui fasilitas kredit mikro perumahan, pembangunan infrastruktur, dan lain-lain

Pengembangan NUSP memiliki sasaran fungsional dan sasaran operasional sebagai berikut:

1. Sasaran Fungsional

- 1) Terlembaganya pendekatan partisipatif dalam pengembangan perencanaan permukiman oleh masyarakat secara harmonis yang didukung oleh pemerintah daerah,
- 2) Tercapainya peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam menangani permasalahan perumahan dan permukiman bagi Komunitas Berpenghasilan Rendah (KBR) yang tinggal di lingkungan permukiman kumuh dan tidak layak,
- 3) Teralokasikannya dukungan kebijakan dan pembiayaan oleh pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan dan permukiman bagi KBR,
- 4) Terbangunnya sistem pembiayaan perumahan yang didukung oleh lembaga keuangan formal pada tingkat pemerintah pusat dan daerah, sehingga program pengembangan perumahan dan permukiman bagi KBR dapat terselenggara secara harmonis dan berkelanjutan, dan
- 5) Terbangunnya sistem penyediaan prasarana dan sarana perumahan dan permukiman yang berdaya guna dan berkelanjutan, sehingga dapat mendukung produktivitas KBR.

2. Sasaran Operasional

- 1) Terbangunnya kelembagaan lokal sebagai representasi warga masyarakat Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang mampu melakukan peran dan fungsi sebagai fasilitasi *role sharing* dengan pelaku kunci serta membangun aksesibilitas dan posisi tawar KBR terhadap pemerintah,

- 2) Terfasilitasinya aksesibilitas KBR terhadap kredit mikro perumahan, dan
- 3) Terpenuhinya kebutuhan rumah yang layak huni pada lingkungan permukiman yang sehat dan harmonis.

Penerima manfaat dalam pelaksanaan NUSP adalah: KBR yang berdomisili dilingkungan kumuh yang termasuk kategori sasaran sebagaimana tertera didalam hasil pemetaan yang dilakukan secara partisipatif oleh warga. KBR akan memperoleh fasilitasi sebagai berikut :

1. KBR akan mendapatkan bantuan teknis dalam hal penyusunan usulan, akses kepada lembaga keuangan, bimbingan teknis dalam pembangunan fisik serta dukungan pembinaan lain sesuai kebutuhan yang telah teridentifikasi,
2. KBR dapat memperoleh kredit mikro perumahan sesuai kemampuan bayar (*repayment capacity*) yang didukung dengan bimbingan teknis yang diberikan oleh konsultan/fasilitator,
3. KBR akan mendapatkan kegiatan lokakarya dan pelatihan, agar masyarakat semakin peka dan mampu menganalisis permasalahan yang dihadapi serta mampu menyusun perencanaan secara partisipatif, menggali sumberdaya yang ada di sekitarnya serta mampu mendayagunakan sumberdaya secara tepat dan bermanfaat, dan

4. KBR akan memperoleh pengalaman dalam membangun, mendaya-gunakan dan mengembangkan kelembagaan lokal dalam upaya peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan mereka²².

2.4.2 Mekanisme Penyaluran NUSP

Dana NUSP berasal dari pinjaman luar negeri yang di berikan oleh ADB kepada Negara Indonesia berdasarkan perjanjian pinjaman luar negeri antara pemerintah Indonesia dan ADB. Dana NUSP yang masuk ke Indonesia di terima oleh departemen keuangan yang selanjutnya akan di kelola oleh Derjen Cipta Karya dan Pekerjaan Umum untuk di berikan kepada Pemerintah Kabupaten atau kota yang masuk dalam sasaran pelaksanaan program NUSP.

Pemerintah kabupaten atau kota yang diberi tanggung jawab mengelola dana NUSP, melalui badan keswadayaan masyarakat (BKM) yang diharapkan mampu melakukan peran dan fungsi sebagai fasilitas *role sharing* serta penghubung antara pemerintah kabupaten dengan masyarakat yang ditinggal dipemukiman kumuh. Masyarakat sebagai penerima dana NUSP merupakan komunitas berpenghasilan rendah (KBR) yang tinggal di lingkungan permukiman kumuh dan tidak layak. Dana tersebut bertujuan untuk mengurangi kemiskian di perkotaan. Dengan dana tersebut dapat digunakan untuk pembangunan dan perbaikan rumah tidak layak huni serta sertifikasi tanah perumahan melalui fasilitas kredit mikro perumahan, dan lain-lain.

²²<https://talibelajar.files.wordpress.com>. Diunduh 11 Desember 2015 pukul 21.30.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan metode normatif empiris. Metode normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat²³.

Selain metode normatif empiris dalam penelitian ini menggunakan pendekatan secara normatif merupakan pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.²⁴ Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

²³ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) hlm. 134

²⁴ Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika 2011), Hlm. 24

3.2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti. Data primer ini didapat dari penelitian lokasi yang berupa keterangan dari objek penelitian yakni data yang diperoleh dari keterangan (wawancara) yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang dianggap mengetahui masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan program NUSP wawancara dilakukan terhadap : Kepala PPK NUSP Kota Bandar Lampung ibu oktria Vida Vidya, ST.,MT,Kurahan Serengsem Bapak Amir skandar,dan Kordinator BKM Serengsem bapak Edwar Syah.

2. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum yang terdiri :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya. Beberapa dasar hukum yang berakitan dengan pengimplemntasian Program NUSP di kota Bandar Lampung sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Undang-Undang 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Dalam peraturan ini menjelaskan bahwa setiap warga Negara berhak memperoleh fasilitas, sarana dan perasarana yang layak

- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam peraturan ini bahwa salah satu upaya pemerintah dalam menciptakan perumahan dan permukiman yang menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dapat dilakukan dengan memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta melalui kerja sama tingkat nasional dan internasional antara Pemerintah dan badan hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
- d. Peraturan Menteri Perkerjaan Umum Nomor 6/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. Peraturan ini mengamanatkan dalam pola penataannya mengenai pelestarian/pelindungan kawasan, seperti pengendalian kawasan pelestarian, revitalisasi kawasan, serta pengendalian kawasan rawan bencana, seperti lingkungan permukiman kumuh
- e. Peraturan Menteri Keuangan dan Perbendaharaan Nomor PER 8/PB/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana pinjaman Asian Development Bank Nomor 3122-INO Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase-2
- f. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Selaku Ketua Badan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional (BKP4N) nomor : 217/KPTS/M/2002 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman (KSNPP).

- g. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tahun 2011-2030. Dalam peraturan ini mengamanatkan penyelenggaraan permukiman yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta perbaikan lingkungan pada kawasan permukiman kumuh ringan, sedang, dan berat.
- h. Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 974/IV.32/HK/2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Di kota Bandar Lampung
- i. Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 1036/IV.32/HK/2014 tentang Penetapan Lokasi Target Penanganan Kawasan Kumuh Penerima Program neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase-2 Kota Bandar Lampung Tahun 2015-2017
- j. Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 309/IV.32/HK/2015 tentang Pembentukan Local Coordinating Office Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project Tahun 2015-2018
- k. Perjanjian pinjaman antara Pemerintah dengan Asian Development Bank (ADB) Nomor 3122INO tanggal 23 april 2014 tentang *NeighborhoodUpgrading And Shelter Project NUSP*).
- l. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Nomor 602/03/SP3/NUSP-2/V.32/2015 tanggal 15 oktober 2015 PPKKota Bandar Lampung dan BKM Serengsem

2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan baku hukum primer berupa buku, literatur, maupun data lainnya.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum lain yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti hasil penelitian, kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia (KBBI) artikel-artikel diinternet, jurnal umum, dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3.3. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini menggunakan prosedur sebagai berikut:²⁵

1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat, dan memahami sebagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti

2) Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data yang dilakukan melalui penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian, dengan cara wawancara kepada

²⁵ ZainuddinAli ...,Ibid hlm. 176

responden yang dianggap mengetahui masalah yang berhubungan dengan program NUSP dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan, wawancara dilakukan terhadap : Kepala PPK NUSPKota Bandar Lampung ibu oktria Vida Vidya, ST.,MT,Lurahen Serengsem Bapak Amir skandar,danKordinator BKM Serengsem bapak Edwar Syah.

3.4. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka pengolahan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Identifikasi data

Identifikasi data yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan implemtasi program NUSP di kota Bandar Lampung.

2) *Editing*

Editing adalah yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan para responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan.

3) Klasifikasi data

Klasifikasi data yaitu menyusun data yang diperoleh secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

4) Sistematisasi data

Sistematisasi data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam data tersebut dapat dianalisis menurut susunan yang benar dan tepat.

3.5. Analisis Data

Proses analisis data adalah merupakan usaha untuk menjawab atas pertanyaan perihal rumusan dan hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan. Bahan hukum (data) hasil pengolahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara berkualitas dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada.²⁶

²⁶ Faisal Sanafiah, 1990. *Penelitian Kualitatif. Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Malang. Yayasan A3. Hal 91

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh peneliti pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi program NUSP dilakukan secara seri (beraturan) dengan beberapa tahapan diantaranya pembentukan organisasi kerja tingkat pusat, tahap perencanaan ditingkat pusat dan daerah, tahap pelaksanaan ditingkat pusat dan daerah serta pembentukan konsultan program NUSP

Dalam hal pencairan dana Program NUSP dilaksanakan sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor 8/PB/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan dana Pinjaman Asian Development Bank (ADB) Nomor 3122-INO *Neighborhood Upgrading And Shater Project*. Pencairan dana dilakukan menggunakan system Reksus (rekening Khusus yang diajukan BKM kepada pemerintah besamaan dengan penyerahan NUAP Dan SP3, Pelaksanaan di kelurahan serengsem sendiri sudah berjalan sesuai dengan rencana program penanganan pemukiman kumuh yang termuat dalam SIAP, NUAP, dan RKM pelaksanaan program NUSP dilaksanakan di 21 RT yang ada di kelurahan serengsem adapapun pembangunan yang dilaksanakan berupa Rabat Beton yang di bangun pada (RT 2, 3, 6, 9,16, dan 20), Drainase

pada (RT 6,7, 9, 13, 16, dan 20), dan Plat Dueker pada (RT 16) pembangunan dilakukan sendiri oleh BKM dengan dibantu keswadayaan masyarakat guna meningkatkan taraf hidup di pemukiman kumuh , menurut masyarakat yang tinggal di pemukiman kumuh dengan adanya program pembangunan NUSP lingkungan di tempat tinggalnya semakin baik mulai dari jalan yang becek sekarang sudah tidak lagi , saluran air yang tumpah kejalan sekarang sudah tertata dan tidak terlihat kumuh lagi serta jembatan penghubung yang tidak ada sekarang menjadi lebih baik.

2. Dalam pelaksanaan progam NUSP terdapat beberapa hambatan yang di alami baik dalam tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaan pembangunan dalam tahap perencanaan yang dinilai sangat singkat sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya pembangunan yang dilaksanakan baik dari segi kualitas dan pengerjaannya serta banyak sekali permasalahan dan program kerja pembangunan yang tidak sempat dimasukkan karena tidak ada waktu untuk melakukan survei ke lokasi.

Serta kurang kordinasi antara kecamatan dan kelurahan dalam pelaksanaan program NUSP ini , dari segi pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan tergesa gesa sehingga kurang maksimal dikarenakan waktu yang sangat singkat.

5.2.Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan-kesimpulan yang telah diuraikan diatas, terdapat saran yang diajukan penulis sebagai bahan masukan kepada Pemerintah kota Bandar Lampung agar dapat lebih mengawasi peroses pembangunan yang dilakukan melalui program NUSP, sehingga terealisasinya pembangunan yang sesuai dengan standar kelayakan bangunan serta pembangunan terealisasi secara maksimal sebagaimana diatur dalam Pasal 94 dan 95 UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman. Serta melakukan evaluasi secara rutin, dan waktu pengerjaannya lebih di perpanjang sehingga semua permasalahan dan program kerja masyarakat dapat tersusun secara menyeluruh dan lebih memperhatikan dalam pemeliharaan infrastruktur yang sudah dibangun.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:SinarGrafika 2011
- A.P. Parlindungan Komentor Atas Undang-Undang Perumahan dan Pemukiman,
Mahar Maju : Bandung
- Assiddiqie, Jimly, 2009, Pengantar ilmu Hukum Tata Negara ,RajawaliPers, Jakarta
- Atmosudirjo.S. prajudi. 1994. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Yudistira
- Auliannisa, Dywangga. 2009. Pemukiman Kumuh di Bandung.jakarta :Univesitas
Indonesia.
- Departemen pekerjaan umum dan komunikasi publik.*Buku pintar* Jakarta. Kemetrian
pekerjaan umum : 2009
- Hadjon.Philipus M, 2008, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada
Universitas Press, Yogyakarta
- Hasanudin,Bani Pardatawati. 2014. Implementasi Revitalisasi Pemukiman Kumuh
di Kota Makasar (Neighborhood upgrating and shalter sector Project). Makasar
:Universitas Hasanudin.
- Nurmayani. 2009 hukum Administrasi Daerah, (Bandar Lampung: universitas
Lampung)
- Direktorat jendral ciptakarya.Panduan Umum Program NUSP. Jakarta direktorat
jendral ciptakarya : 2015
- Rahardjo, Adisasmita.2010. Pembangunan Kawasandan Tata Ruang.Yogyakarta:
Grahallmu.
- Rudy.2003 *HukumPemerintahan Daerah*. (Bandar Lampung:PKPPU FH UNILA)

Sanafiah Faisal, 1990. *Penelitian Kualitatif. Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Malang. Yayasan A3. Hal 91

Wingnyo, Adiyoso. 2009. *Menggugat Perencanaan Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Surabaya: CV Putra Media Nusantara.

Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945.

Peraturan Menteri Perkerjaan Umum Nomor 6/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan No. PER 8/PB/2015 Tentang petunjuk Pelaksanaan Pencairan Pana pinjaman *Asian Develovment Bank*

Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan No PER 3/PB/2009 Tentang Petunjuk Penyaluran dan Pencairan Dana NUSP

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undan gundang no. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Undang-Undang 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan pemerintah no. 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Bandar Lampung

Perda no 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kota bandar Lampung

Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 974/IV.32/HK/2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Di kota Bandar Lampung

Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 1036/IV.32/HK/2014 tentang Penetapan Lokasi Target Penanganan Kawasan Kumuh Penerima Program neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase-2 Kota Bandar Lampung Tahun 2015-2017

Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 309/IV.32/HK/2015 tentang Pembentukan Local Coordinating Office Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project Tahun 2015-2018

Perjanjian pinjaman antara Pemerintah dengan Asian Development Bank (ADB) Nomor 3122INO tanggal 23 april 2014 tentang *Neighborhood Upgrading And Shelter Project* NUSP).

Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Nomor 602/03/SP3/NUSP-2/V.32/2015 tanggal 15 oktober 2015 PPK Kota Bandar Lampung dan BKM Serengsem

Webside

Pedoman NUSP.html

[Http://talibelajar.files.wordpress.com..](http://talibelajar.files.wordpress.com..)

<http://d.m.Wikipedia.org>

[Http://ciptakarya.pu.go.id.](Http://ciptakarya.pu.go.id)

<Http://adb.org>

<http://www.NUSP-2.org>